



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Erwin S.Hasan Alias Erwin;
Tempat Lahir : Buol;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW 023/006 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan

Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Idris Lampedu,SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/09/Pen.Pid/2021/PN.Bul;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 15 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol No.Reg.Perkara: PDM-142/07/2021 tertanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

P e r t a m a

Bahwa terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada hari kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya
“*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya datang Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos dengan maksud untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu dari yang dimilikinya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkannya di dalam kaca pireks lalu Iwan Kurniawan dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa yang sudah disimpan dalam wadah berupa kaca pireks tersebut yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu, selanjutnya Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos secara bergantian mengambil dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sampai kemudian Narkotika jenis Sabu yang berada dalam Kaca Pireks tersebut habis, selanjutnya pada sekira pukul 12.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwan Kurniawan, sedangkan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos pada saat itu berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong, 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu, 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX, 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Anto yang beralamat di Palu dengan cara terdakwa beli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa menjualnya kembali, namun hasil penjualan paket narkotika jenis sabu tersebut baru terjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari yang telah disisihkan terdakwa untuk dijual kepada Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,5020 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

A t a u

K e d u a

Bahwa terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya datang Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos dengan maksud untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu dari yang dimilikinya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meletakkannya di dalam kaca pireks lalu Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa yang sudah disimpan dalam wadah berupa kaca pireks tersebut yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu, selanjutnya Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos secara bergantian mengambil dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sampai kemudian Narkotika jenis Sabu yang berada dalam Kaca Pireks tersebut habis, selanjutnya pada sekira pukul 12.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwan Kurniawan, sedangkan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos pada saat itu berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong, 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu, 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX, 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari yang telah disisihkan terdakwa untuk dijual kepada Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,5020 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

Ketiga

Bahwa para terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Erwin S. Hasan alias Erwin alias Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya datang Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos dengan maksud untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu dari yang dimilikinya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkannya di dalam kaca pireks lalu Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa yang sudah disimpan dalam wadah berupa kaca pireks tersebut yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu, selanjutnya Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos secara bergantian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sampai kemudian Narkotika jenis Sabu yang berada dalam Kaca Pireks tersebut habis, selanjutnya pada sekira pukul 12.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Iwan Kurniawan, sedangkan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos pada saat itu berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong, 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagi kompor shabu, 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX, 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771, 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dari yang telah disisihkan terdakwa untuk dijual kepada Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 1,5020 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-142/Enz/07/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti Denda selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
- 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
- 1 (satu) buah gunting warna silver .
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771 .
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .

Dikembalikan kepada terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) .
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 15 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
 - 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
 - 1 (satu) buah gunting warna silver .
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771 .
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .

Dikembalikan kepada terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) .
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding yaitu: untuk Terdakwa Nomor 57/02/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bul dan untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 61/02/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bul, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/02/Pid.Sus/2021/PN.Bul. Dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 62/02/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan memori banding melalui Kalapas yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Oktober 2021 memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 4 Nopember 2021 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Nopember 2021 yang selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kalapas telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Nopember 2021 yang selanjutnya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Terdakwa tanggal 1 Nopember 2021 dan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2021;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol telah menyampingkan fakta persidangan bahwa tidak mencantumkan fakta hukum yang terungkap kedalam Berita Acara Sidang, sehingga tidak mengadili perkara a Quo sebagaimana mestinya. Dan keterangan saksi: Bripka Asbar, Briptu Oskar Novianto, Iwan Kurniawan, Syamsudin Mentemas alias Uding, Yunus A. Mentemas alias Unung yang menerangkan bahwa kapan dimulainya kejahatan, siapa-siapa saja pelaku kejahatan dan kapan berakhirnya kejahatan dimaksud, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusan perkara a Quo. Sehingga timbul pertanyaan apakah Judex Factie Pengadilan Negeri Buol tersebut penegak hukum atau bukan? Secara fisilogis, terdakwa menilai bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara a Quo berada dalam tekanan kekuasaan rekayasa kasus mulai dari tingkat penyidik sampai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buol. Hal ini ada relevansi dengan penghilangan fakta hukum berupa keterangan saksi yang terungkap dipersidangan sengaja tidak dicatat dalam berita acara sidang.
- Bahwa perkara a Quo adalah sengaja dibuat, direkayasa untuk mengejar target perkara. Alasan ini sangat mendasar, kalau dicermati secara teliti mulai dari surat dakwaan penuntut umum, surat tuntutan pidana penuntut umum dan amar putusan Pengadilan Negeri Buol perkara a Quo terdapat uraian yang kontradiktif satu sama lain serta mencerminkan dalam suatu pendapat Juridis sesuai alur pikir yang komprehensif. Bahwa indikasi pengebakan dan rekayasa kasus sangatlah jelas pada perkara a Quo.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian, yaitu pandangan hukum Judex Factie Pengadilan



Negeri Buol dalam putusannya perkara a Quo sepanjang mengenai pembuktian unsur pokok perkara a Quo dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan prinsip-prinsip pembuktian.

- Bahwa prinsip-prinsip pembuktian, haruslah berdasarkan fakta persidangan yang lengkap dan valid sebagai dasar pertimbangan Judex Factie dengan mempertautkan semua alat bukti serta barang bukti. Pada gilirannya Majelis Hakim memberikan kesimpulan hukum, kemudian menyimpulkan berdasarkan keyakinan Hakim (Vide : Pasal 183, Jo. Pasal 184 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP).
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Buol perkara a Quo yang didasari pada kehadiran polisi yang melakukan penangkapan sebagai saksi dipersidangan telah mencerminkan ketidak laziman, dan telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa hanya berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian tanpa mempertimbangkan factor objektivitas posisi polisi sebagai saksi.
- Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Buol perkara a Quo halaman 40 yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan “unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bahwa dimana kedua unsur tersebut sebagai unsure perkara a Quo yang bersifat alternatif. Bahwa dari unsur pokok tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang tidak dimuat alam berita acara sidang, adalah unsure yang tidak benar dan salah. Unsur pokok dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol perkara a Quo hanya hasil saduran dari surat dakwaan yang merupakan rumusan hasil Berita Acara Penyidik (BAP). Oleh harus dibatalkan pada tingkat Banding ini.
- Bahwa Lebih lanjut Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 menyebutkan “bahwa terdakwa dua kali bertransaksi dengan Anto yaitu pertama dihari, tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat lagi sekitar tahun 2014 dan yang kedua dihari, tanggal dan bulan Maret tahun 2021. Bahwa dari dua bagian abstraksi kejadian pembelian paket shabu antara terdakwa dengan lelaki Anto adalah sangat tidak rasional dengan tempus delicti perkara a Quo . Logika saja mengatakan, antara beberapa waktu pembelian paket shabu kepada lelaki Anto adalah sudah tidak relevan dengan pertimbangan hukum Judex Factie perkara a Quo. Kalaupun juga bahwa shabu yang terdakwa/pemohon Banding beli dari saksi YUNUSA. MENTEMAS Alias UNUNG akan dijual kembali , man a



bisa shabu tersebut dapat dijual kembali, karena shabu tersebut telah dikonsumsi secara bersama-sama antara terdakwa/pemohon Banding, saksi SYAMSUDIN Alias UNding, saksi IWAN dan URFAN U. ABD. AZIS. Sehingga dalam perkara a Quo, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangatlah tidak tepat terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana pada dakwaan pertama Penuntut Umum. Yang tepatnya adalah terdakwa ini seharusnya dipidana dan dinyatakan bersalah pada dakwaan ketiga Penuntut Umum. Karena memang terdakwa/pemohon Banding akui bahwa terdakwa/pemohon Banding adalah pemakai Narkotika jenis shabu sejak dari tahun 2016.

- Bahwa Atas dasar alasan-alasan Pemohon Banding dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutus perkara a Quo dengan amar putusan sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding terdakwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN. Dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 63/Pid.Sus/2021/PN.Bul tanggal 15 Oktober 2021.Dengan Mengadili sendiri: Menyatakan terdakwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan 1” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum. Dan Menyatakan terdakwa ERWIN S. HASAN Alias ERWIN TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative KETIGA Penuntut Umum;
- Bahwa Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*IN DUBIO PRO REO*”;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Banding terdakwa pada poin 1 yang pada pokoknya mempersoalkan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol telah menyampingkan fakta persidangan bahwa tidak mencantumkan fakta hukum yang terungkap ke dalam Berita Acara Sidang, sehingga tidak mengadili perkara a quo sebagaimana mestinya. Dan terhadap alasan Banding Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas dengan alasan bahwa pertimbangan Judex Factie telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, demikian pula halnya fakta-fakta yang termuat dalam Surat Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang disusun dan telah dibacakan dipersidangan adalah didasarkan pada fakta-fakta pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti.

- Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah uraian yang sangat kontradiktif dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Bripka Asbar, Saksi Briptu Oscar Novianto, Saksi Iwan Kurniawan Alias Iwan, Saksi Syamsudin A. Mentemas S.sos Alias Unding, Saksi Yunus Alias Unung, dan Saksi Asni K Ajiemain Alias Asni, hal mana keseluruhan keterangan saksi-saksi tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan terdakwa, hal mana terdakwa dipersidangan telah mengakui perbuatannya
- Bahwa terhadap uraian kejadian yang berusaha digambarkan oleh terdakwa dengan mengklaim sebagai keterangan saksi Bripka Asbar, saksi Briptu Oscar Novianto, Saksi Iwan Kurniawan Alias Iwan, Saksi Syamsudin A. Mentemas S.sos Alias Unding, dan Saksi Yunus Alias Unung adalah gambaran peristiwa yang sama sekali tidak terungkap dipersidangan, kecuali terhadap hal-hal sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan tersebut diatas sebagai fakta yang terungkap dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dengan demikian alasan-alasan terdakwa tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa terdakwa dalam uraian bandingnya pada poin 4 mempersoalkan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Buol keliru dalam menerapkan hukum pembuktian perkara aquo yang didasari pada kehadiran polisi yang melakukan penangkapan sebagai saksi dipersidangan telah mencerminkan ketidak laziman, dan telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa hanya berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian tanpa mempertimbangkan objektivitas posisi polisi sebagai saksi. Dan terhadap alasan Banding Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas dengan alasan bahwa terdakwa telah sangat keliru dalam menilai kualifikasi saksi sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian.
- Bahwa kehadiran saksi Penangkap yaitu Bripka Asbar dan saksi Briptu Oscar Novianto yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana yang dipersoalkan terdakwa telah memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 KUHAP, dan terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dipersidangan tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP. Bahwa dalam perkara a quo Penuntut umum tidak hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi Polisi penangkap, melainkan terdapat saksi lain yaitu saksi Yunus Alias Unung, saksi Mahkota yaitu Saksi Iwan Kurniawan Alias Iwan dan Saksi Syamsudin A. Mentemas S.sos Alias Unding, dan terdapat saksi Asni K Ajiemain Alias Asni, terhadap seluruh keterangan saksi selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi tersebut, in casu terdakwa telah membenarkan atas seluruh keterangan saksi-saksi dipersidangan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersoalkan pertimbangan Judex Factie, yang dinilai terdakwa sebagai abstraksi kejadian pembelian paket sabu antara terdakwa dengan lelaki Anto adalah sangat tidak rasional dengan tempus delicti perkara a quo. Dan penilaian terdakwa atas pertimbangan judex factie tersebut telah menunjukkan kalau terdakwa menunjukkan sikap tidak konsisten terhadap apa yang telah diterangkannya dipersidangan, hal mana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya adalah semata-mata didasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pada pendapat Penuntut Umum atas alasan-alasan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian alasan terdakwa selaku pemohon Banding sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar serta terkesan hanya ingin menghindar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Sehingga oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak permohonan Banding dari terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Nopember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 4 Nopember 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam putusannya yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut tidak memperhatikan aspek keadilan yang ada didalam masyarakat secara meluas karena terkait dengan efek/akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu yang berpotensi pada semakin luasnya peredaran narkoba jenis sabu-sabu secara ilegal di wilayah Kabupaten Buol yang dapat meracuni anggota masyarakat lainnya (terutama untuk generasi muda yang akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan mulai terkikisnya nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional). Aspek keadilan yang ada dalam masyarakat tersebut menjadi faktor penting (addressat hukumnya berdasarkan semangat dan tujuan dibentuknya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut jelas-jelas menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Bahwa Terdakwa memang menghendaki adanya peredaran Narkoba dengan cara diperjualbelikan dengan maksud terdakwa ingin memperoleh keuntungan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan jual beli Narkoba Jenis sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Anto yang beralamat di Palu dengan cara terdakwa beli seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa menjual kepada kembali Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang terdakwa kenal, penjualan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa telah menjual kepada Iwan Kurniawan dan Syamsudin A. Mentemas, S.Sos (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagian dari paket Narkoba jenis sabu tersebut yaitu paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan Narkoba sempat diperjual belikan oleh terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa adanya tujuan pidana selain sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana maka didalamnya harus bisa memberikan kemanfaatan bagi kehidupan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh sebab

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL



itu dengan pidana yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 telah dipandang cukup dan pantas untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan alasan Banding tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum / Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu memberikan putusan sebagai berikut: Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum). Dan Menyatakan terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti Denda selama 8 (delapan) bulan, Sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Nopember 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang menitikberatkan pada teori pembedaan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang diduga telah dilakukan oleh seorang Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi seperti saksi Bripda Asbar, saksi Bripda Oscar Novianto, saksi Iwan Kurniawan alias Iwan, saksi Syamsudin A. Mentemas, S. Sos alias Uding, saksi Yunus alias Unung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asni K. Ajiemain alias Asni, semuanya tidak ada yang menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran narkoba;

- Bahwa menyimak teori pembedaan yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berpendapat bahwa maksud dan tujuan serta fungsi hukum pidana tidaklah semata-mata hanya menitik beratkan pada pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, karena dalam perkembangannya telah dikenal dengan yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana. Olehnya teori yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, karena bermakna sikap arbiter penguasa terhadap Rakyat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Thn 2009 tidak didukung dengan tes urine, hal demikian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penjahat;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait dengan Bripda Asbar dan Briptu Oscar Novianto, keduanya adalah saksi penangkap yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan perkara aquo adalah suatu kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seorang saksi yang dapat memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga Judex Factie salah mengambil keputusan;
- Bahwa atas dasar alasan kualitas petugas kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan bukan kualitas seseorang untuk memberikan keterangan kesaksian, maka Dakwaan Penuntut umum, kesaksian Bripda Asbar dan Briptu Oscar Novianto selaku penegak hukum penyelidikan yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol perkara aquo harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum acara;
- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding sangatlah jauh dari harapan amanat Undang-Undang serta Penuntut Umum hanya ingin memaksakan penghukuman, dan olehnya harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Terdakwa mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak seluruh alasan-alasan pemohonan banding Jaksa Penuntut Umum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil keputusan dengan menyakan bahwa: Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Menyatakan Terdakwa Erwin S.Hasan alias Erwin Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

- Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "In Dubio Pro Reo";

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jasa Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN BuL, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa besaran pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta dirasa adil dan patut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 63./Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 15 Oktober 2021 , sekedar mengenai penjatuhan pidana denda pada amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram .
 - 8 (delapan) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 11 (sebelas) paket plastic bening berukuran kecil transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna siver Merk CAMRY .
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Hijau yang terhubung dengan jarum sebagai kompor shabu .
 - 1 (satu) buah sedotan pipet yang telah di modifikasi yang digunakan sebagai sendok shabu .
 - 1 (satu) buah gunting warna silver .
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : NOKIA, warna : Biru, Nomor IMEI 1 : 357737109835435, Nomor IMEI 2 : 357737109935433, Nomor SIM CARD : 0822 5956 2771 .
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Merk : OPPO RENO 3, warna : Biru muda metalik, Nomor IMEI 1 : 865491042119870, Nomor IMEI 2 : 8654910421199862, Nomor SIM CARD : 0822 9026 6899 .
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah alat press warna kuning merk PROHEX .
- Dikembalikan kepada terdakwa Erwin S. Hasan alias Erwin;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) .
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** yang terdiri dari **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.** dan **Suranto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Suranto, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan , S.H